

346. ddb
PRA
8 9



SUATU TINJAUAN TENTANG HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

MAKALAH INI DISUSUN
DALAM RANGKA DISKUSI
PADA BAGIAN HUKUM PERDATA
TANGGAL 8 MARET 2004

OLEH
NAMA : PARAMITA P, SH, LLM
NIP : 132 056 163

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

MENGETAHUI
KABAG. HUKUM PERDATA


HERMAN SUSEYO, SH. M.HUM

NIP. 132.702.400

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2860/K1/Pr/03

Tgl. 14/03/05

SUATU TINJAUAN TENTANG HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Oleh Paramita Prananingtyas

Pendahuluan

Dalam kajian hukum bisnis, yang merupakan suatu kajian / pendekatan ilmu hukum yang akan mempelajari bidang-bidang / kajian-kajian mengenai hukum dagang, hukum perdata, hukum agraria, hukum pajak, hukum perburuhan, hukum ekonomi islam, hukum perdata internasional dan lain-lain. Maka suatu kajian mengenai hukum perusahaan secara luas dan menyeluruh adalah sangat penting bagi suatu kajian ilmu mengenai organisasi perusahaan, pembiayaan perusahaan serta pembubaran perusahaan.

Mempelajari organisasi perusahaan sangatlah penting karena melalui organisasi ini sebagai suatu bentuk kerjasama antar manusia yang sah secara hukum semua kegiatan perekonomian terjadi. Pengorganisasian bisnis merupakan hal yang diatur oleh hukum nasional. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan bentuk usaha yang luas – yaitu beraneka bentuk badan usaha. Singkatnya tujuannya adalah memberikan pemaparan umum tentang bentuk organisasi bisnis yang dimungkinkan, dan mungkin yang paling penting, mengungkap wujud dan tujuan dari berbagai bentuk badan usaha tersebut.

Permasalahan